

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sumber utama penerimaan negara tersebut ialah pajak. Pengertian Pajak itu sendiri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, pasal 1, ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu masih ada wajib pajak yang lalai terhadap pelaporan pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dari Undang-Undang di atas dapat disimpulkan kita sebagai Warga Negara Indonesia harus patuh, wajib membayar dan melaporkan pajak baik itu berbentuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22 PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 , PPh final pasal 4 ayat 2, Dan PPh pasal 23.

Berikut 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Self Assesment System*

Pengertian *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Contoh dari sistem ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), sistem ini sudah diterapkan dan mulai diberlakukan setelah masa reformasi pajak di tahun 1983 Sistem ini juga berlaku hingga hari ini.

b. *Official Assesment System*

Pengertian *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah Contoh dari sistem ini ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran pajaknya, mereka tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

c. *Withholding System*

Pengertian *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak. Contohnya, pemotongan penghasilan yang dilakukan oleh seorang bendahara instansi dalam sebuah perusahaan. Jadi, para karyawan tidak lagi perlu mengurus pajak untuk membayarkan pajak miliknya. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan dan orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda. Jenis pajak yang menggunakan *Withholding System* ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, PPh Final pasal 4 ayat (2) dan juga PPN.

Dari penjelasan di atas salah satu yang menggunakan *Withholding System* adalah pajak penghasilan pasal 23. Dengan sistem pemungutan ini, perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

Objek PPh pasal 23 tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 yang prosedur pembayaran dan pelaporannya diatur secara terkhusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Batas pembayaran PPh Pasal 23 yaitu setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan batas pelaporan Tanggal 20 bulan berikutnya Terutang PPh Pasal 23. Untuk Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah Bruto dan Penghasilan dikalikan dengan 15% (jika berhubungan dengan Deviden, hadiah dan penghargaan) dan

2% (jika berhubungan dengan sewa, jasa, dan sesuai dengan yang diuraikan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015) dan bagi yang tidak Ber-NPWP akan di potong 100% lebih tinggi dari tarif PPH 23.

Berdasarkan Uraian Tersebut, Penulis Membahas Tugas Akhir dengan judul :**MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT TRUSTINDO MANAJEMEN SOLUSI**. Penulis memilih judul ini agar memberikan gambaran tentang Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dilakukan, maka penulis membuat suatu rumusan masalah dalam tulisan Tugas Akhir ini adalah:**Bagaimana Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Trustindo Manajemen Solusi Pada Tahun 2023 ?**

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi TujuanPenulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:**Untuk Mengetahui dan Mengkaji Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23yang diterapkan pada PT Trustindo Manajemen Solusi, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Yang Berlaku.**

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan gambaran dan pemahaman mengenai Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Sebagai referensi selanjutnya yang berhubungan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4.2 Manfaat Laporan secara Praktis

1. Bagi Penulis :

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta memahami tentang Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

2. Bagi Pembaca :

Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan tentang Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi (*optional guide*). Metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam Penulisan Tugas Akhir Ini yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung teori.

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan Dan Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut kemudian bab ini berisi tentang uraian data yang diperoleh dalam penelitian.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam laporan penelitian, serta saran yang menjadi gagasan atau masalah pembahasan dari objek yang terdapat dalam laporan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: **Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Adapun beberapa pandangan para ahli yang memberikan berbagai defenisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya defenisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak mempunyai pengertian pungutan dari masyarakat untuk kas negara demi keperluan negara atau pembelanjaan Negara.

Menurut S.I. Djajadiningrat

Pajak adalah sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan, sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak mengandung kata-kata “dipaksakan” mempunyai arti apabila pajak tersebut tidak dibayar, maka pajak tersebut dapat dipungut secara kekerasan, seperti: Surat Paksa, Surat Sita, Surat Lelang dan Sandera. Dari pengertian diatas pajak memiliki ciri-ciri yaitu pajak yang bersifat *yuridis*.

Dari defenisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Kontribusi wajib kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal balik dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung.
5. Pembayaran pajak digunakan untuk pembayaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pengeluaran pemerintah serta sarana untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Memahami defenisi pajak-pajak di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pajak tak dapat dipungut tanpa adanya Undang-Undang, yang berperan sebagai kekuatan, pondasi serta legitimasi atas kewajiban seseorang dalam membayar pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

a. Fungsi anggaran (budgetair)

sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

sebagai alat pengatur atau pajak digunakan untuk melaksanakan tujuan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

c. Stabilitas

pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan- kebijakan pemerintah.

d. Redistribusi Pendapatan

penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis-jenis pajak

Ada pun jenis pajak Yang memiliki karakteristik tersendiri berikut kelompoknya:

1. Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contohnya pajak penghasilan (PPh)

b) Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang ketiga. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang berdasarkan subjeknya, artinya memperhatikan keadaan/kondisi dari wajib pajak tersebut. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul artinya kemampuan wajib pajak dalam memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berdasarkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain wajib pajak tidak diperhatikan.

Contohnya:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Pusat

Merupakan pajak yang wewenang atau dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk pengeluaran negara.

Contohnya:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 4) Bea Materai
- b) Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten yang pemungutannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pajak Daerah Provinsi
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok
- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

2.1.4 Sistem pemungutan pajak di indonesia

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Official Assesment System

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Adapun ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5 Tarif pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Tarif Tetap, Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh : Besarnya tarif bea materai untuk cek dan giro dengan nominal berapapun adalah Rp 6.000.

b. Tarif Proporsional (Sebanding) Tarif proporsional adalah tarif berapresentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

c. Tarif Progresif (Meningkat) Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif (Menurun). Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 berbunyi “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, Berpendapat bahwa: “Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.2.2 Objek Pajak

Berikut yang menjadi Objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Baiq Selviana Rosita dkk: Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) Atas Pembayaran Jasa Konsultan di Kantor Lili Consulting 42
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Siti Resmi (2014) adalah: “Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan

kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

2.3.2 Dasar Hukum pajak penghasilan pasal 23

Berikut yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan pasal 23 yang berdasarkan peraturan perpajakan antara lain :

1. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia
2. adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. PMK-24/PMK.03/2008 tentang jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, menurut Siti Resmi (2010) adalah:

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Pelayanan jasa yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 antara lain:

Jasa Penilai, Jasa Aktuaris, Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Atesasi Laporan Keuangan, Jasa Perancang, Jasa Pengeboran, Jasa Penunjang Di Bidang Penambanagan Migas, Jasa Penambangan Dan Jasa Penunjang Di Bidang Selain Migas, Jasa Penunjang Di Bidang Penerbanagan Dan Bandar Udara, Jasa Penebangan Hutan, Jasa Pengolahan Limbah, Jasa Penyedia Tenaga Kerja, Jasa Perantara/Keagenan, Jasa Di Bidang Perdagangan Suratberharga, Kecuali Yang Di Lakukan Oleh Bursa Efek, KSEI Dan KPEI, Jasa Kustodian, Jasa Pengisian Suara, Jasa Mixing Film, Jasa Sehubungan Dengan Software Computer, Jasa Instalasi, Jasa Perawatan, Jasa Malkon, Jasa Penyelidikan, Jasa Penyelenggara Kegiatan, Jasa Pengepakan, Jasa Penyediaan Tempat Dan Waktu Dalam Media Masa, Jasa Pembasmian Hama, Jasa Kebersihan dan Jasa Catering Atau Tata Boga.

2.3.4 Tarif Dan Dasar Pemotongan PPh Pasal 23

pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif:

1. Sebesar 15% dari jumlah Bruto atas :
 - b. Dividen
 - c. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - d. Royalti
 - e. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang telah di potong PPh pasal 21

2. Sebesar 2% Dari Jumlah Bruto

- a. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- b. imbalan sehubungan dengan Jasa teknik, Jasa manajemen, Jasa Kontruksi, Jasa konsultan dan Jasa selain yang telah di potong pada PPh pasal 21
- c. Jasa lain yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
 - 1). Tarif dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk penerima PPh pasal 23 yang tidak memiliki NPWP.

2.3.5 Subjek Pajak Yang Dikenakan Pemotong PPh Pasal 23

Dalam pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 diatas mengimplikasikan bahwa Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah mereka yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Waluyo (2005) Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.3.6 Saat Terutang PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 terutang pada:

- 1) Akhir bulan dilakukannya pembayaran (misalnya imbalanjasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya dan sewa
- 2) Disediakan untuk dibayar (misalnya dividen)
- 3) Telah jatuh tempo pembayarannya (misalnya bungapinjaman selain bank)

Hal tersebut tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu Untuk PPh atas hadiah dan penghargaan, dipotong oleh penyelenggaraan sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.

2.3.7 Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran di lakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu lalu membayar pajak melalui Bank Persepsi atau melalui Kantor Pos Indonesia yang telah di setujui oleh Kementerian Keuangan . PPh Pasal 23 harus di setorkan oleh Pemotong Pajakselambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh),sebulan setelah bulan saat terutangnya PPh Pasal 23

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN


3.1 Gambaran Umum PT Trustindo Manajemen Solusi

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Trustindo Manajemen Solusi

PT. Trustindo Manajemen Solusi didirikan pada bulan Februari 2020 yang dipimpin oleh Ibu Loly Ma, S.E., M.Ak., B.K.P., yang sekaligus menjadi Konsultan Pajak PT. Trustindo Manajemen Solusi ini juga merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa dan bergerak di bidang akuntansi, manajemen dan perpajakan. PT Trustindo Manajemen Solusi beralamat di Rahayu Bodhi City No.39N, Jalan Pukat Banting I, Bantan, Tembung.

3.1.2 Struktur Organisasi

Secara garis besar struktur organisasi perusahaan adalah sebuah garis hirarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan yang dimana suatu susunan itu berisi pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan di perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. Struktur organisasi dari PT. Trustindo Manajemen Solusi pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Trustindo Manajemen Solusi

(Sumber : PT. Trustindo Manajemen Solusi)

3.1.3 Bidang-bidang Kerja (Job Description)

Adapun tugas dan wewenangnya adalah:

1) Komisaris

Komisaris adalah orang yang ikut andil didalam pencapaian di sebuah perusahaan yang berperan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direktur serta bawahannya yang ada dalam lingkungan PT. Trustindo Manajemen Solusi. Adapun tugas pokok dari komisaris yaitu:

- a. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

- c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.
- d. Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
- e. Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman.

2) Direktur

Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin Perseroan Terbatas (PT) yang berperan untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi. mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. Tugas dari direktur yaitu:

- a. Jabatan direktur memiliki tugas pertama untuk menerapkan secara nyata visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan merupakan sebuah landasan atas bisnis yang sedang dijalaninya, sehingga sangat penting seorang direktur berkomunikasi dengan baik kepada karyawannya untuk menerapkan visi dan misi perusahaan.
- b. Seorang direktur harus membuat rancangan strategi bisnis perusahaan, agar perusahaan yang dipimpinnya terus berada dalam keadaan yang stabil. Rancangan strategi ini akan dikoordinasikan dengan setiap departemen di perusahaan tersebut. mengevaluasi hasil kinerja perusahaan. Dari evaluasi tersebut akan ditemukan sebuah kekurangan kinerja perusahaan, kekurangan tersebut harus segera dibenahi,

3) Manager

Manager diartikan sebagai orang yg berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Adapun tugas dari manager yaitu:

- a. Mengendalikan dan mengatur divisi yang dipimpinnya.
- b. Merencanakan setiap strategi untuk mencapai target perusahaan, disesuaikan dengan kebijakan yang ada.
- c. Melakukan evaluasi karyawan dan perusahaan agar dapat lebih berkembang..

4) Supervisor

Supervisor adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengawasi, mengelola, dan mengarahkan kinerja pegawai juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan perusahaan. Tugas dari supervisor yaitu: manajemen

- a. Memberikan info pada mengenai kondisi bawahan, atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen.
- b. Membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh atasannya.
- c. Memecahkan masalah sehari hari yang rutin..
- d. Melaksanakan tugas, dan pekerjaan secara langsung.
- e. Menegakkan aturan yang telah di tentukan oleh perusahaan serta mendisiplinkan bawahannya.

5) Staff

Tugas staff yaitu:

- a. Mengusahakan pertukaran informasi antara para petugas-petugas operasional mengenai pelaksanaan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan koordinasi.
- b. Mendiskusikan rencana-rencana yang sedang dipikirkan dengan berbagai hak dan memperoleh kesepakatan mereka atau memperoleh alasan mengapa rencana tersebut ditolak.
- c. Mempersiapkan instruksi-instruksi tertulis dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan realisasi dari rencana yang telah ditetapkan.
- d. Mengamati kegiatan-kegiatan operasional dan kondisi-kondisi yang dihadapi untuk mengadakan apakah instruksi-instruksi telah dijalankan dengan baik dan apakah instruksi tersebut menghambat atau memperlancar proses pencapaian tujuan.

3.2 Pembahasan Pajak Penghasilan Pasal 23

3.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian pajak penghasilan 23 adalah yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari Modal, Penyerahan jasa atau Penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Berikut Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT

Trustindo

Manajemen

Solusi.

3.2.2 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2011:307) Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutang nya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23, hal tersebut untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang , misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

a. Contoh kasus PPh Pasal 23

PT Sawita Antaris Makmur menyewa bangunan dari Herman dengan biaya sewa sebesar Rp 104.000.000

Berapa besar PPh Pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PT Sawita Antaris Makmur sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari Herman?

Penyelesaian

Tarif PPh Pasal 23 atas sewa = 2%

Biaya Sewa Bangunan = Rp104.000.000

Besar Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa:

= 2% x Rp104.000.000

= Rp2.080.000

Jadi, Herman hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT Sawita Antaris Makmur setelah dipotong pajak PPh 23 sebesar Rp104.000.000 – Rp2.080.000 = Rp101.920.000

b. Tahap - Tahap dalam pelaporan PPh Pasal 23

Hal yang dipersiapkan

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Bukti pemotongan PPh Pasal 23
- c) Nama pemotong pajak.


Berikut ini diuraikan Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 :

1. Masuk ke halaman <https://djponline.pajak.go.id/> kemudian login menggunakan npwp, sandi dan kode keamanan (Langkah ini adalah salah satu syarat untuk login ke menu pelaporan PPh Pasal 23)
2. Setelah berhasil login terdapat beberapa menu yang tersedia, kemudian pilih menu “lapor”



Gambar 2 menu lapor

3. Ada dua sub menu pelaporan dan pra pelaporan Untuk e-Bupot klik menu pra pelaporan Sehingga akan muncul menu ebupot



Gambar 3 menu pra pelaporan

4. Kemudian pilih layanan e-Bupot,



Gambar 4 menu e-Bupot

5. Setelah masuk di menu e-Bupot selanjutnya kita diarahkan pada perekaman penandatanganan, di dalam menu tersebut harus di isikan Nomor NPWP dan

Identitasnya kemudian setelah sudah benar dalam pengisian identitasnya langkah selanjutnya yaitu menyimpan data tersebut.

6. Selanjutnya masuk pada perekaman penghasilan kemudian klik pajak penghasilan, pilih menu PPh pasal 23 sesuai dengan SPT yang mau kita laporkan dan pilih sub menu rekaman pajak penghasilan 23




Gambar 5 rekam Pajak Penghasilan Pasal 23

7. Setelah kita selesai mengisi rekam Pajak Penghasilan maka muncul formulir pada gambar di bawah ini lalu isi tahun, identitas, nama, masa pajak, npwp akan secara otomatis terisi kemudian klik menu berikutnya berikutnya.



Gambar 6 mengisi identitas sesuai yang terdata di DJP

8. Bagian berikutnya penulis mengisi beberapa kolom yaitu kode objek pajak sesuai dengan pembahasan dan kasus penulis tentang pph pasal 23, kemudian jumlah penghasilan bruto nya di isi, tarif nya akan otomatis terisi dan klik berikutnya




Gambar 7 mengisi kode pajak dan jumlah tarifnya

9. Kemudian dokumen dasar pemotongan, lalu klik tambah



Gambar 8 menu dokumen dasar pemotongan, kemudian tambahkan dokumen

10. Kemudian akan ada dasar pemotongan yang terdiri dari invoice, no dokumen, tanggal dan klik tambahkan



Gambar 9 menambahkan invoice, no Dokumen, tanggal

11. Setelah selesai mengisi nomor invoice dan tanggalnya Maka akan muncul secara otomatis daftar pemotongannya lalu klik menu berikutnya untuk melanjutkan halaman berikutnya




Gambar 10 menu lanjut

12. Kemudian di menu selanjutnya kita akan mengisi identitas pemotong pajak lalu kita simpan




Gambar 11 mengisi identitas pemotong

13. Langkah selanjutnya kita mengecek bukti potong yang telah berhasil kita input dengan memilih sub menu PPh Pasal 23 dan daftar bukti potong



Gambar 12 mengecek bukti potong yang telah berhasil kita input

14. Maka kita isi periode yang telah kita isikan kemudian kita klik cari maka bukti potong yang telah kita input akan muncul seperti pada gambar di bawah




Gambar 13 mengisi periode pajak

15. Langkah selanjutnya, karna datanya telah benar kemudian pilih menu posting




Gambar 14 memosting transaksi

16. untuk periode nya penulis mencari sesuai dengan masa pajak yang telah kita posting kemudian klik cek



Gambar 15 mengecek bukpot yg berhasil di input

17. notifikasi, karna dokumennya telah benar



Gambar 16 klik oke untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya

18. Selanjut nya kita pilih menu spt masa, tahun pajaknya, masa pajaknya kemudian klik tombol cek. setelah itu secara otomatis kode billing nya akan muncul, dan langsung saja kita klik menu buat kode billing.



Gambar 22 menu SPT Masa

19. Kemudian kita cetak kode billingnya, dengan mengklik ikon printer



Gambar 17 mencetak kode Billing

20. Berikut gambar yang telah berhasil di buat




Gambar 18 mendownload bukti potong

21. Setelah penyetorannya berhasil maka berikutnya kita lakukan perekaman bukti pemotongan, klik spt masa, lanjut klik menu perekaman bukti pemotongan.




Gambar 19 klik menu spt masa dan klik menu perekaman

22. Gambar berikutnya akan ada daftar bukti setor, kita klik menu tambah



Gambar 20 menambahkan bukti setoran

25. Jika sudah, perekaman telah masuk ke bukti setoran



Gambar 23 bukti setoran

26. Lanjut masuk ke spt masa lalu klik penyiapan spt masa pph, kemudian klik lagi menu cek.



Gambar 24 Klik menu penyiapan dan cek

27. Dan rekapitulasi perekaman sekaligus lampiran rinciannya

Perekaman Lampiran DOSS

Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Jumlah PPh (Rp)
a. Penghasilan dari Indonesia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Penghasilan dari Luar Indonesia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. PPh Pasal 24 yang dapat dipertanggungjawabkan	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d. PPh yang dipotong pihak lain	<input type="text"/>	<input type="text"/>
e. PPh yang dibayar sendiri	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Perekaman Lampiran DOPP

Gambar 25 rekapitulasi perekaman lampiran rinciannya

28. Selanjutnya kita klik ikon kertas lalu kirim

Dashboard Pajak Penghasilan SPT Masa Pengaturan

Perekaman Bukti Penyetoran Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi

Daftar SPT Masa PPh Unifikasi

Tampilkan 3 dari 1 entri


TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	PBTL KE	JUMLAH PPH KURANG SETOR	STATUS SPT	AKSI
2022	07	0	7.845.168	Draft	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Selengkapnya 1 Selanjutnya


Gambar 26 ikon kirimkan

29. Lanjut klik kirim spt



Gambar 27 klik menu Kirim SPT

30. Kemudian upload sertifikat elektronik, dan klik kirim



Gambar 28 mengupload sertifikat elektronik

31. Dengan begitu pelaporan SPT Masa PPh, status nya telah berhasil dilaporkan



Gambar 29 SPT Masa yang berhasil di lapor

32. Terakhir gambar bukti potong dapat di lihat pada gambar dibawah.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 16, PASAL 22, DAN PASAL 23				FORMULIR BPBS
H.1 NOMOR : 200000000375		H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan		H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final
						H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP						
A.2 MK						
A.3 Nama						
B. PALIAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (YYYY)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	(Kurs/Rate) (Tidak Wajib Diisi)	Cent (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)	
20	03	0	0	2	0	
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penyewaan Lain Hubungan dengan Penyewaan Harta Kekua Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7. Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Invoice Tanggal 20 08 2022 2022						
B.8. Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : Tanggal : 20 08 2022 2022						
B.9. <input type="checkbox"/> PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Nomor : Tanggal : 20 08 2022 2022						
B.10. <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11. <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12. <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/pungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK						
C.1 NPWP						
C.2 Nama Wajib Pajak						
C.3 Tanggal						
C.4 Nama Perseorangan						
C.5 Pernyataan Wajib Pajak						
<input type="checkbox"/> Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan 2 (dua) kali saya isi dengan benar dan tidak saya salibutangi secara sengaja kepada wajib pajak dan/atau pembayar pajak. Bukti Pemotongan/Pemungutan 2 (dua) kali yang saya salibutangi secara sengaja kepada wajib pajak dan/atau pembayar pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa pembetulan pajak yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. <input type="checkbox"/> Pembetulan atas ketidak benarannya pajak yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan atas ketidak benarannya pajak yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.						
Hasil dengan ketentuan yang terdapat di: Elektronik. Amblek pajak yang terdapat pada Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh tidak akan dipotong dan tidak dipotong pada laporan hasil data Bukti Pemotongan/Pemungutan.						